

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun pilihan hukum yang dipilih oleh orang asing sebagai ahli waris dari ketiga aturan waris yang berlaku di Indonesia seperti KUHPerdara, Hukum Islam, Hukum Adat, ialah aturan Hukum Islam. Orang asing sebagai ahli waris tetap mendapatkan hak mewarisnya atas tanah hak milik meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan dengan pewarisnya. Namun, secara administratif, untuk bisa melakukan pendaftaran tanah waris terlebih dahulu didaftarkan berdasarkan porsi warisnya. Berdasarkan ketentuan administratif yang berlaku di Indonesia Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 WNA yang memperoleh hak milik karena pewarisan harus mengalihkan hak nya tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal ini bertujuan agar orang asing tersebut tidak kehilangan hak warisnya. Serta melindungi hak-hak sesama manusia dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan nasional terkait pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia. Dan tidak mengesamping kaidah-kaidah dalam Hukum Perdata Internasional yang dianut atau diadopsi oleh Indonesia yakni Pasal 16, 17 dan 18 AB.
2. Pengaturan pendaftaran hak atas tanah yang diwarisi orang asing di Indonesia dalam hal ini Hak milik atas tanah terdapat dalam 2 (dua) aturan hukum yang mengaturnya yakni pertama dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 hanya mengatur peralihan hak milik atas tanah tersebut kepada ahli waris asing dalam jangka waktu 1

(satu) tahun. Kedua Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur tentang proses peralihannya yakni dengan menyerahkan sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris ke Badan Pertanahan Nasional setempat. Dalam Kedua aturan diatas tidak mengatur lamanya waktu untuk melakukan turun waris. Disini terjadinya kekosongan hukum terkait lamanya waktu untuk melakukan turun waris. Sehingga apabila tidak diatur konsekuensinya untuk hak milik atas tanah karena pewarisan untuk orang asing, orang asing tersebut masih bisa memiliki hak milik atas nama orang tuanya selamanya, namun tidak bisa untuk menjualnya.

3. Untuk pengawasan kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing oleh Badan Pertanahan Nasional di Suamtra Barat baru dilakukan ketika terjadinya pemindahan secara lavinging yuridis yakni balik nama. Dengan didaftarkannya peralihan hak atas tanah waris itu oleh ahli waris yang berkewarganegaraan asing tersebut di Badan Pertanahan Nasional setempat. Dengan cara mengecek syarat-syarat secara formil peralihan hak atas waris orang asing tersebut. Apabila masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun peralihan, maka Badan Pertanahan Nasional Padang akan memprosesnya peralihan haknya baik ke negara maupun ke orang lain. Namun, apabila lewat jangka waktu 1 (satu) tahun, maka Badan Pertanahan Nasional Padang akan menjatuhkan peralihannya langsung ke Tanah Negara. Badan Pertanahan Nasional dalam praktik hanya menjamin kepastian hukum pendaftaran peralihan hak milik atas tanah ketika didaftarkannya peralihan

hak atas tanah waris itu oleh ahli waris yang berkewarganegaraan asing tersebut di Badan Pertanahan Nasional setempat.

B. Saran

1. Untuk orang asing yang memperoleh waris dalam bentuk tanah, supaya tidak kehilangan hak mewarisnya secara Hukum Islam, karena ketentuan administratif bahwa bahwa hanya warga negara indonesia yang boleh memiliki tanah atas Indonesia. Maka ketika ahli waris membagi waris, sebaiknya orang asing tersebut menjual tanah warisnya. sehingga hak warisnya secara perdata tidak hilang.
2. Sebaiknya adanya aturan khusus tambahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait pembatasan waktu turun waris untuk kepemilikan hak milik atas untuk orang asing. Agar orang asing tidak lagi bisa memiliki hak milik atas tanah meskipun tanah hak milik tersebut masih atas nama orang tua ahli waris yang telah meninggal dan belum melakukan proses turun waris.
3. Pemerintah perlu membangun sistem informasi kependudukan lebih canggih. Sehingga apabila terjadinya perubahan kondisi kependudukan baik itu adanya kelahiran, kematian maupun adanya perpindah kewarganegaraan selalu datanya terkini dan terbaru. Dan data tersebut dapat digunakan untuk semua pihak yang berkompeten khususnya oleh Badan Pertanahan Nasional terkait peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

